

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi adalah realitas yang tidak dapat dihindari, seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh oleh wujud tatanan dunia baru yang akan datang dan secara *apriori* tentu saja tidak sama dengan yang sudah kita jalani selama ini. Dalam dunia bisnis, politik, dan bermacam-macam aspek lainnya akan dituntut untuk menunjukkan kepada transparansi, efisiensi, dan *certainly* (kepastian) sebagai tuntutan dari kegiatan yang dijalankan diseluruh dunia yang akan tanpa batas-batas dalam penertian jangkauan system informasi global, ideologi dan perekonomian(Hutagalung, 2005).

Dalam tatanan pergaulan dunia khususnya yang berkaitan dengan system hukum, yang dapat menunjukkan pembangunan ekonomi, hukum sudah menjadi sarana yang dinilai dapat dijadikan pedoman terselenggaranya pembangunan ekonomi di masing-masing negara. Berbagai studi tentang hubungan antara hokum dengan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa adanya pembaruan hukum.

Salah satu aspek penting agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah adanya hukum yang mampu menciptakan kondisi stability, predictability and fairness(Rajagukguk). Salah satu isu pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi, khususnya melalui sarana hukum investasi di Indonesia, antara lain adalah untuk menjamin arus modal atau capital flow yang datang ke Indonesia. Pandangan ini mengindikasikan bahwa jika ingin investor

datang untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, yang harus disiapkan adalah perangkat hukum yang jelas baik dalam tingkatan pemerintah pusat maupun pada tingkatan pemerintahan daerah.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal oleh kalangan masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal lebih banyak digunakan sebagai istilah dalam perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup investasi langsung atau direct investment maupun investasi tidak langsung atau portfolio investment. Sedangkan penanaman modal sendiri lebih berarti langsung pada investasi itu sendiri.

Penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai bentuk penanaman modal, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di negara Indonesia.

Berbagai studi mengenai penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai sebab pendukung seperti upah buruh murah, sumber bahan mentah, luasnya pasar dikawasan tersebut, menjual teknologi baik berupa merek, paten, rahasia dagang hingga desain industri, juga menjual bahan baku untuk dijadikan suatu produk, insentif untuk investor dan status negara tertentu dalam perdagangan internasional(Radjagukguk, 2007). Sementara bagi negara penerima modal,

diharapkan ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.

Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanaman modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Center for on The Settlement of Dispute (ICSID) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Indonesia, 1968).

Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa dalam bidang penanaman modal dan negara dari individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Adolf, 2005). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia dimata dunia internasional menjadi baik.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal secara garis besar meyakini cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan
4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. (KEMENKEU, 2007).

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT Pertamina dan Saudi Aramco adalah melalui mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, karena penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan atau jalur non-litigasi, yang dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). (Rachmadi Usman, 2012).

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy, infrastruktur dan sebagainya dilakukan

melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi, menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil (Dr. Frans Hendra Winarta, 2012).

Menurut pasal 1 (10) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penialaian ahli. (Indonesia P. R., UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa diatas sebagai berikut :

- a. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses prundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi, penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

- e. Penilaian Ahli, pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. (Dr. Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, 2012).

Berdasarkan UU Penanaman Modal, penanaman modal asing dapat dilakukan dengan cara pihak asing yang seratus persen menggunakan modal asing, atau dengan cara lain yaitu dengan menggabungkan modal asing dengan modal nasional (Indonesia P. N., 2007). Pilihan kedua cukup rumit karena adanya ketentuan yang mengharuskan dilakukannya dalam bentuk kerjasama atau *joint venture*, mengingat adanya keharusan bagi kedua belah pihak untuk merumuskan terlebih dahulu mengenai perjanjian kerjasama tersebut sebelum nantinya ditindak lanjuti dengan pendirian perusahaan gabungan atau *joint venture company*.

Menurut Perundingan Pembentukan Joint Venture yang dikeluarkan oleh United Nation Industrial Organization (UNIDO), terdapat dua bentuk usaha patungan yaitu adalah Contractual Joint Venture dan Equity Joint Venture. Dalam Contractual Joint Venture, kerjasama dilakukan atas dasar perjanjian antara pihak asing dengan pemerintah negara penerima modal dalam hal penyediaan modal, peralatan, hak milik industri, bantuan teknik dan keterampilan. Biasanya kepemilikan perusahaan berada di tangan pemerintah, sementara pihak asing memperoleh imbalan royalti yang harus dibayarkan berdasarkan hasil produksi, penjualan dan keuntungan perusahaan. Sementara Equity Joint Venture adalah bentuk usaha patungan yang umum terjadi dalam rangka penanaman modal asing di negara-negara berkembang. Dalam usaha patungan semacam ini, para pihak memiliki usaha secara bersama melalui penggabungan modal berdasarkan perbandingan modal yang ditanam atau diinvestasikan. Kerjasama atas

penggabungan modal dapat dilakukan melalui usaha perusahaan yang sudah ada, tetapi umumnya para mitra cenderung mendirikan perusahaan baru melalui pembentukan joint venture company (Nation, 1991).

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya minyak dan gas bumi yang melimpah ruah didalam bumi Indonesia. PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan energi milik Negara yang memiliki beberapa cabang di Indonesia, salah satunya adalah Refinery Unit IV di Cilacap yang merupakan salah satu dari tujuh jajaran di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yaitu sebesar 348.000 barel per hari, juga merupakan kilang minyak dengan fasilitas terlengkap. Kilang tersebut bernilai strategis karena mampu memasok 34% kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) Nasional atau sebesar 60% kebutuhan BBM di pulau Jawa. Selain itu, kilang minyak tersebut juga merupakan satu-satunya kilang di tanah air hingga saat ini yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan sehari-hari (Pertamina, n.d.).

Refinery Development Master Plan merupakan bentuk dari joint venture company antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco yang merupakan program untuk merevitalisasi 5 kilang utama yang berada di Indonesia. Pertamina melalui program tersebut melakukan revitalisasi kilang Cilacap yang tercantum dalam Head of Agreement 2015, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak Indonesia guna memenuhi permintaan minyak dalam negeri.

Kemudian pada tahun 2016 disepakatinya kepemilikan saham sebanyak 55% saham dikuasai oleh Pertamina sedangkan 45% sisanya dimiliki Aramco. Perjanjian tersebut merupakan komitmen kuat dari kedua perusahaan yang secara

bersama-sama ingin mengembangkan dan memperkuat infrastruktur energi, terutama untuk proyek kilang dimana langkah tersebut sejalan dengan Lima Pilar Prioritas Strategis Pertamina.

Indikator energy security suatu negara dapat dilihat dari ketersediaan dan akses bahan bakar tersebut. Gangguan pasokan energi diidentifikasi sebagai ancaman utama dalam energy security global. Jika pasokan energi bahan bakar fosil terganggu, maka dapat memengaruhi produksi ekonomi nasional sebuah negara dan cenderung terjadi kenaikan harga energi dan memaksakan peningkatan beban pada sektor bisnis dan rumah tangga dan pada akhirnya akan memengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam menjaga pasokan energi demi stabilitas negara.

Dari kesepakatan tersebut muncullah beberapa masalah dari permintaan Aramco mengenai joint venture company tersebut. Setidaknya ada 3 syarat yang diminta oleh Saudi Aramco sebelum menandatangani investasi tersebut. Insentif tersebut adalah berupa tax holiday selama 20 tahun, pembebasan lahan dipermudah dan investment return rate sebanyak 15% dalam proyek tersebut

Permintaan tersebut bukan perkara mudah, mengingat harus ada kordinasi antar sektor sebelum disetujui oleh pemerintah. Meskipun pembebasan lahan merupakan syarat yang paling mudah dipenuhi oleh Pertamina, fasilitas tax holiday berpeluang diperoleh pengembang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018, juga penyerahan aset melalui skema spin off juga disetujui. Jika valuasi tidak mencapai kesepakatan, maka proyek tersebut tetap berjalan tanpa investor.

Meskipun syarat tentang perluasan lahan merupakan perkara yang lebih mudah ditangani oleh Pertamina, realitanya hal tersebut terhambat dengan masyarakat sekitar yang menjadikan Putra Mahkota keluhkan terlalu lamanya proyek tersebut akan berjalan. Perluasan lahan tersebut adalah untuk wadah penyimpanan minyak yang berdampak pada pengurangan impor minyak Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana sengketa antara PT Pertamina dan Saudi Aramco?
2. Bagaimana investasi Saudi Aramco dalam kilang Cilacap-Pertamina dalam konteks investasi Cilacap?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Saudi Aramco dengan Pertamina mempengaruhi investasi Kilang Minyak di Cilacap?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan dikemukakan pada penelitian ini, maka penulis menitikberatkan permasalahan pada aspek-aspek dari peranan Pemerintah RI dan Saudi Aramco dalam mengatasi sengketa *Refinery Development Master Plan* Kilang Cilacap yang membawa pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak di Cilacap.

1.2.2. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penganalisaan permasalahan tersebut berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, peneliti melakukan perumusan masalah yang bertujuan untuk menunjukkan : ”Bagaimana peran Pemerintah RI dalam mengatasi sengketa antara Saudi Aramco dan PT. Pertamina (Persero) dalam proyek RDMP Kilang Cilacap dan pengaruhnya terhadap investasi Kilang Minyak di Cilacap.”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan penanaman modal asing di Indonesia dengan dilakukannya investasi oleh Saudi Aramco di Indonesia.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi sengketa proyek RDMP Kilang Cilacap melalui mediasi berjalan dengan lancar.
3. Memastikan upaya Pemerintah Indonesia diimplementasikan melalui skema *spin off* yang berlandaskan *International Center for The Settlement of Dispute* berjalan lancar.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis sebagai berbagai hal yang belum

terungkap dalam penelitian sebelumnya dapat diungkap serta dikembangkan lebih lanjut.

2. Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai penyelesaian sengketa proyek *Refinery Development Master Plan* Kilang Cilacap antara Pemerintah RI dengan Saudi Aramco.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.